



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 406 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 271 TAHUN 2014 TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014, telah diatur mengenai pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan tenggang waktu kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersifat sementara dalam proses pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik dan pemberian rekomendasi teknis, Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016;

7. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 271 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN PENELITIAN TEKNIK/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 72138) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) SKPD/UKPD Teknis yang terlibat dalam proses penelitian teknis/pengujian fisik secara bersama dan pemberian rekomendasi teknis diberikan kewenangan yang bersifat sementara sampai dengan terpenuhinya jumlah pegawai yang kompeten dan peralatan pendukung teknis yang dibutuhkan di BPTSP.
- (2) Kewenangan yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
Padatanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72303

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003